



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Pematangsiantar 02 April 1982, NIK: xxx, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria Tambunan, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM “ZAT & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jalan Sadum Pondok Indah No. 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 116/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/XI/2024, tanggal 13 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zakelawyer@gmail.com, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik (e-court) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst pada hari itu juga, yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 26 September sebagai berikut:

1. Bahwa berasal dari Pemohon adalah isteri dari Almarhum Suami Pemohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari minggu tanggal 14

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 bertepatan pada 17 Rajab 1424 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/SB/IX/2003 tertandatangan pada tanggal 14 September 2003;

2. Bahwa selama masa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon ada mempunyai anak yang masih dibawah umur dan dalam pemeliharaan Pemohon saat ini yakni bernama : Anak Pemohon, umur 16 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/05 April 2008, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, status Pelajar, Agama Islam, Tempat kediaman Jalan Aru No. 4-B, Kota Pematangsiantar
3. Bahwa selanjutnya atas ketentuan dan Qadarullah suami Pemohon dan/atau ayah dari anak-anak tersebut yakni Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan telah dikebumikan serta dilaksanakan fardhu kifayah sesuai anjuran ketentuan Agama Islam, yang meninggal hari Rabu, Tanggal 23 September 2020, di Pematangsiantar sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-19072021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2024 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa semasa hidup Pemohon dengan Suami Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan dalam masa perkawinan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600M², atas nama Suami Pemohon, penerbitan pada tanggal 30 Desember 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
5. Bahwa atas hal tersebut oleh karena Suami Pemohon Setiady telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya berikut Warisan peninggalan yang diperoleh semasa perwakinannya, maka dari itu Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung (Yatim) yang masih dibawah umur atau Belum Baligh demi kepentingan Hukum si anak dan Pemohon dapat melakukan penjualan terhadap harta benda peninggalan yakni berupa Sebidang tanah sebagaimana termaktub pada posita Point 4 (empat) tersebut diatas;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Objek tersebut oleh karena salah satu anak bernama Anak Pemohon (yatim), yang masih di bawah umur, belum Baligh, belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Penetapan perwalian atas anak tersebut demi kepentingan Hukum untuk melangsungkan kehidupan dikarenakan sang Ibu yakni Pemohon adalah seorang Ibu rumah tangga tanpa berpenghasilan;
7. Bahwa dalam hal ini oleh karena sampai dngan saat ini Pemohon secara ketentuan Hukum masih dalam pemeliharaan, pertanggungjawaban serta berkewajiban atas hak asuh anak yakni Anak Pemohon (yatim), selanjutnya tidak ada satupun keluarga yang keberatan atas Perwalian atas nama anak tersebut jatuh kepada Pemohon, maka Mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Penetapan ini dapat dikabulkan Guna melakukan Proses penjualan atas objek peninggalan yakni berupa Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama Suami Pemohon, penebitan pada tanggal 30 Desember 2002;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian anak ini adalah agar Pemohon dinyatakan sah secara hukum dapat melakukan Proses Jual Beli berikut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama Suami Pemohon, penebitan pada tanggal 30 Desember 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atau Kantor Pertanahan Sumatera Utara serta Instansi terkait atas hal tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah secara hukum Pemohon adalah wali dari anak bernama Anak Pemohon (yatim) yang masih di bawah umur, belum Baligh, belum cakap melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Hukum terhadap Pemohon dan anak dimaksud, guna melakukan Penjualan atas Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama Suami Pemohon, penerbitan pada tanggal 30 Desember 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atau Kantor Pertanahan Sumatera Utara serta Instansi terkait atas hal tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Pemohon dapat melakukan Proses Penjualan atas Objek A quo sebagaimana termaktub pada Petitum point 2 (dua) tersebut diatas demi Kepentingan Hukum anak dalam Pendidikan, sandang Pangan, serta mempertahankan Kehidupan serta kepentingan Hukum sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah telah diperlihatkan di depan persidangan serta surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon mengenai perwalian bahwa orangtua kandung secara hukum telah dapat bertindak untuk kepentingan dan/atau anaknya, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang tugas-tugas seorang wali terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, atas hal tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyanggupinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang diperbaiki secara tertulis oleh Pemohon tertanggal 26 November 2024;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/SB/IX/2003 tertanggal 14 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272021907210001 tertanggal 19 Juli 2021, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1272-KM-19072021-0001 tertanggal 21 Februari 2024 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Nomor 181 atas nama Pemegang Hak: Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2002, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Bagan/Silsilah Waris dari Suami Pemohon yang dikeluarkan Kantor Lurah Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Maret 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Bantan Nomor 474.3/17/1003-SB/IX/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Siantar Barat Nomor 593/224-SB/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.286/Disp/2008 tertanggal 22 Juli 2008, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;

Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, NIK xxx tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar 13 Mei 1948, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Suami Pemohon bernama Suami Pemohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2003 sedangkan tanggal dan bulan pernikahannya Saksi tidak ingat;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama sudah berumur 21 tahun dan anak kedua bernama Anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengasuh kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap 1 orang yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya untuk mengurus persyaratan administrasi jual beli rumah milik Pemohon dengan suaminya yang berada di Kisaran;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa rumah di Kisaran dan sepengetahuan saya rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa karena milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumahnya yang berada di Kisaran untuk biaya keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;

2. **Saksi Kedua**, NIK xxx tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, 20 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Suami Pemohon bernama Suami Pemohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2003 sedangkan tanggal dan bulan pernikahannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama sudah berumur 21 tahun dan anak kedua bernama Anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengasuh kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap 1 orang yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya untuk mengurus persyaratan administrasi jual beli rumah milik Pemohon dengan suaminya yang berada di Kisaran;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa rumah di Kisaran dan sepengetahuan saya rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa karena milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumahnya yang berada di Kisaran untuk biaya keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah telah diperlihatkan di depan persidangan serta surat persetujuan beracara secara elektronik dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili dan mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggungjawab yang akan dipikul oleh Pemohon bila perwalian ini ditetapkan kepada Pemohon apalagi Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon dan sewaktu-waktu apabila Pemohon tidak melaksanakan dengan baik dan ada pihak-pihak yang keberatan maka penetapan perwalian atas diri Pemohon tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan, atas pandangan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan *a quo* adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 April

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum serta pengajuan permohonan Perwalian untuk kepengurusan jual beli tanah beserta rumah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 181 dengan pemegang hak milik atas nama suami Pemohon (Suami Pemohon) yang terletak di Kelurahan Sei Renggas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis telah memperbaiki surat permohonannya dengan tidak mengubah materi atau kejadian materiil dalam permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbaikan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1** sampai dengan **P.7**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.7** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 05 Desember 2005 Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dengan yang memiliki 2 (dua) orang anak. Bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Surat Kematian atas nama Supeno) bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 23 September 2020 karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yaitu Suami Pemohon merupakan pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Nomor 181. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Bagan/Silsilah Waris dari Suami Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Lurah Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Maret 2024 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beserta 2 (dua) orang anaknya adalah merupakan ahli waris dari Suami Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematangsiantar, tanggal 05 April 2008, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Anak Pemohon, merupakan anak kedua dari Pemohon dan suami Pemohon (Suami Pemohon). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu ayah kandung Pemohon sebagai saksi 1 dan kakak kandung Pemohon sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur, dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu saksi adalah keluarga maupun kerabat dekat dari Pemohon, sehingga saksi-saksi sangat mengetahui tentang keadaan dan sifat Pemohon sebagai seorang ibu kandung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.7, keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003 Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 karena sakit;
4. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*" 2) "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.* 4) "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.*"

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa "*Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.*" Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut adalah "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma dalam pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "*Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah selaku orang tua (ibu) kandung dari kedua anak yang bernama Anak Pemohon,

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 34 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan dan akan bertanggung jawab sebagai wali (vide bukti P.9), maka telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaan orangtua dan perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya, untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan/atau persintuhan kepentingan. Akan tetapi oleh karena penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan/atau menguatkan posisi Pemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhak mewakili anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam hal bertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Majelis Hakim menilai penetapan ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah “perwalian” sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dibawah perwalian Pemohon, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi orang anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan anak yang bernama Anak Pemohon untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dimana Pemohon akan menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Nomor 181 dengan nama pemegang hak yaitu atas nama Pemohon, maka telah diberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali terhadap anak dimaksud Guna keperluan Kepentingan Hukum anak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh Yulis Edward, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)